



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Alias Adi Bin Alwi
2. Tempat lahir : Pulau Jaloh (Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kelurahan Pantai Gelam
Kecamatan Bulang Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hardi Alias Adi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018

Terdakwa Hardi Alias Adi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018
sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Hardi Alias Adi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni
2018

Terdakwa Hardi Alias Adi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal
21 Juli 2018

Terdakwa Hardi Alias Adi Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September
2018

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum
dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamt di Ruko Indah Blok A No. 7 Sungai Panas

Batam -Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor
558/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 26
Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"***, melanggar Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** dengan pidana selama **8(delapan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 14,2(empat belas koma dua) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 33,5(tiga puluh tiga koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 38,5(tiga puluh delapan koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 3,3(tiga koma tiga) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 40,8(empat puluh koma delapan) gram;
 - 2(dua) lembar plastik bening;
 - 1(satu) buah kantong plastik;
 - 1(satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A;
 - 2(dua) lembar tisu;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor 082392878756.
 - 1(satu) lembar KTP Asli An. RIMAH.

Dipergunakan dalam perkara An.RIMAH Binti RAHMAT.

- 1(satu) lembar KTP An.HARDI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa HARDI alias ADI bin ALWI pada hari Senin
tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Februari 2018 bertempat Depan Toko Bangunan Inti Jaya Pasar Sungai Harapan
Blok B No. 9, Sekupang-Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak
atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira
pukul 10.20 Wib di pulau Buluh Kel. pulau Buluh Kec Bulang Kota
Batam saksi ABDUL MITUN bersama saksi WENDY RICARD
SIMAMORA melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana
Narkotika yaitu RAHIM dari RAHIM ditemukan narkotika jenis sabu
kemudian RAHIM mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika
jenis sabu di dalam rumahnya, kemudian saksi bersama dengan Tim
membawa RAHIM ke Rumah RAHIM yang beralamat di Pulau Jaloh Rt.
005 Rw. 003 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Kota Batam kemudian
setiba di rumah RAHIM membuka termost yang berada didalam gudang
rumah namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu kemudian
terdakwa Menanyakan kepada istri RAHIM dimana Keberadaan shabu
yang sebelumnya disimpan didalam termos tersebut kemudian istri
RAHIM yaitu Saksi RIMAH Binti RAHMAT mengaku sudah
memindahkan sabu tersebut dan memberikan kepada ADI, kemudian
saksi bersama Tim mengamankan barang bukti dari RIMAH Binti
RAHMAT yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 wama
Mtam dengan nomor 082392878756 kemudian saksi bersama dengan
Tim membawa RIMAH Binti RAHMAT ke rumah ADI kemudian ADI
mengaku bahwa telah menyimpan sabu tersebut di kebun ubi pulau
jaloh, kemudian saksi bersama dengan Tim membawa terdakwa dan
RIMAH Binti RAHMAT ke kebun ubi dan kemudian terdakwa mengambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong yang sebelumnya telah ditanam dikebun ubi, kemudian kami menyuruh terdakwa membuka kantong tersebut dan ditemukan benda berisi kotak handphone warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 14,2 (empat belas koma dua) gram, 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram, 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram, 3,3 (tiga koma tiga) gram dan 40,8 (empat puluh koma delapan) gram yang ditutupi dengan dua helai tissue dan juga ditemukan dua lembar plastik transparan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa pada saat Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa suaminya yaitu saksi RAHIM Bin RAJAB (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ditangkap polisi, dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT langsung mencari narkoba jenis sabu didalam rumah karena Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa suami Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah sering memakai narkoba jenis sabu dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa RAHIM Bin RAJAB sering menjemput barang (sabu) ke Malaysia dan mengantar kepada pembeli, dimana RAHIM Bin RAJAB dan ADI sering menjemput Narkoba jenis sabu ke Malaysia dan RAHIM Bin RAJAB tidak pernah menutup-nutupi apabila mau menjemput barang (sabu) ke Malaysia dan selalu memberitahukan kepada Saksi RIMAH Binti RAHMAT, dan setahu Saksi RIMAH Binti RAHMAT, RAHIM Bin RAJAB menjemput sabu ke Malaysia sudah 4 (empat) kali, tujuan Saksi RIMAH Binti RAHMAT mencari Narkoba jenis shabu supaya narkoba jenis sabu tersebut Saksi RIMAH Binti RAHMAT pindahkan agar polisi tidak Menemukannya, dan ternyata dugaan Saksi RIMAH Binti RAHMAT betul bahwa RAHIM Bin RAJAB ada menyimpan kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu di dalam termost yang berada di Gudang Rumah Saksi RIMAH Binti RAHMAT, kemudian Saksi RIMAH Binti RAHMAT mengambil dan membawa kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi RIMAH Binti RAHMAT membawa kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.01 wib Saksi RIMAH Binti RAHMAT memberikan kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Jaloh Rt. 005 Rw. 003 Kel. Pantai Gelam Kec. Butang Kota Batam, kemudian terdakwa menerima kotak handphone yang berisi 5 (lima) bungkus sabu dari Saksi RIMAH Binti RAHMAT kemudian terdakwa membawanya ke Kebun Ubi dengan cara berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari rumah terdakwa, setiba di kebun ubi kemudian terdakwa menggali tanah kebun dengan menggunakan tangannya untuk membuat lubang lalu terdakwa memasukkan kotak handphone ke lubang yang terdakwa gali dan kemudian terdakwa menimbun kotak handphone tersebut dengan tanah dan daun-daun sehingga tidak terlihat lagi lalu terdakwa pulang ke rumah, 4 (empat) jam kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi bersama terdakwa ke rumah terdakwa, dan polisi tersebut menanyakan keberadaan sabu yang diberikan oleh Saksi RIMAH Binti RAHMAT lalu terdakwa memberitahukan kepada polisi bahwa sabu tersebut telah disimpan dengan cara menanam di kebun kemudian terdakwa bersama Saksi RIMAH Binti RAHMAT yang dibawa polisi menuju kebun ubi dan setiba di kebun ubi terdakwa mengeluarkan kotak handphone yang saksi tanam, kemudian polisi menyuruh terdakwa membukakan kotak handphone tersebut dan ditemukan 5 (lima) bungkus sabu dari dalam kotak handphone tersebut yang ditutupi dengan tissue, lalu terdakwa dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT dibawa Polisi dan juga barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram; 2 (dua) lembar plastik bening; 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A; 2 (dua) lembar tissue; 1 (satu) lembar KTP An.HARDI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 4520/ NNF/ 2018, tanggal 16 April 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu seberat 14, 2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram. Adalah positif Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika golongan nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HARDI alias ADI bin ALWI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat Depan Toko Bangunan Inti Jaya Pasar Sungai Harapan Blok B No. 9, Sekupang-Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.20 Wib di pulau Buluh Kel. pulau Buluh Kec Bulang Kota Batam saksi ABDUL MITUN bersama saksi WENDY RICARD SIMAMORA melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu RAHIM dari RAHIM ditemukan narkotika jenis sabu kemudian RAHIM mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya, kemudian saksi bersama dengan Tim membawa RAHIM ke Rumah RAHIM yang beralamat di Pulau Jaloh Rt. 005 Rw. 003 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Kota Batam kemudian setiba di rumah RAHIM membuka termost yang berada di dalam gudang rumah namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa Menanyakan kepada istri RAHIM dimana Keberadaan shabu yang sebelumnya disimpan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam termos tersebut kemudian istri RAHIM yaitu Saksi RIMAH Binti RAHMAT mengaku sudah memindahkan sabu tersebut dan memberikan kepada ADI, kemudian saksi bersama Tim mengamankan barang bukti dari RIMAH Binti RAHMAT yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna Mtam dengan nomor 082392878756 kemudian saksi bersama dengan Tim membawa RIMAH Binti RAHMAT ke rumah ADI kemudian ADI mengaku bahwa telah menyimpan sabu tersebut di kebun ubi pulau jalah, kemudian saksi bersama dengan Tim membawa terdakwa dan RIMAH Binti RAHMAT ke kebun ubi dan kemudian terdakwa mengambil kantong yang sebelumnya telah ditanam di kebun ubi, kemudian kami menyuruh terdakwa membuka kantong tersebut dan ditemukan benda berisi kotak handphone warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 14,2 (empat belas koma dua) gram, 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram, 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram, 3,3 (tiga koma tiga) gram dan 40,8 (empat puluh koma delapan) gram yang ditutupi dengan dua helai tissue dan juga ditemukan dua lembar plastik transparan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba polda Kepri.

- Bahwa pada saat Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa suaminya yaitu saksi RAHIM Bin RAJAB (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ditangkap polisi, dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT langsung mencari narkoba jenis sabu didalam rumah karena Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa suami Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah sering memakai narkoba jenis sabu dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa RAHIM Bin RAJAB sering menjemput barang (sabu) ke Malaysia dan mengantar kepada pembeli, dimana RAHIM Bin RAJAB dan ADI sering menjemput Narkoba jenis sabu ke Malaysia dan RAHIM Bin RAJAB tidak pernah menutup-nutupi apabila mau menjemput barang (sabu) ke Malaysia dan selalu memberitahukan kepada Saksi RIMAH Binti RAHMAT, dan setahu Saksi RIMAH Binti RAHMAT, RAHIM Bin RAJAB menjemput sabu ke Malaysia sudah 4 (empat) kali, tujuan Saksi RIMAH Binti RAHMAT mencari Narkoba jenis shabu supaya narkoba jenis sabu tersebut Saksi RIMAH Binti RAHMAT pindahkan agar polisi tidak Menemukannya, dan ternyata dugaan Saksi RIMAH Binti RAHMAT betul bahwa RAHIM Bin RAJAB ada menyimpan kotak handphone warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu di dalam termos yang berada di Gudang Rumah Saksi RIMAH Binti RAHMAT, kemudian Saksi RIMAH Binti RAHMAT mengambil dan membawa kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi RIMAH Binti RAHMAT membawa kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.01 WIB Saksi RIMAH Binti RAHMAT memberikan kotak handphone warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Jaloh Rt. 005 Rw. 003 Kel. Pantai Gelam Kec. Butang Kota Batam, kemudian terdakwa menerima kotak handphone yang berisi 5 (lima) bungkus sabu dari Saksi RIMAH Binti RAHMAT kemudian terdakwa membawanya ke Kebun Ubi dengan cara berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari rumah terdakwa, setiba di kebun ubi kemudian terdakwa menggali tanah kebun dengan menggunakan tangannya untuk membuat lubang lalu terdakwa memasukkan kotak handphone ke lubang yang terdakwa gali dan kemudian terdakwa menimbun kotak handphone tersebut dengan tanah dan daun-daun sehingga tidak terlihat lagi lalu terdakwa pulang ke rumah, 4 (empat) jam kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi bersama terdakwa ke rumah terdakwa, dan polisi tersebut menanyakan keberadaan sabu yang diberikan oleh Saksi RIMAH Binti RAHMAT lalu terdakwa memberitahukan kepada polisi bahwa sabu tersebut telah disimpan dengan cara menanam di kebun kemudian terdakwa bersama Saksi RIMAH Binti RAHMAT yang dibawa polisi menuju kebun ubi dan setiba di kebun ubi terdakwa mengeluarkan kotak handphone yang saksi tanam, kemudian polisi menyuruh terdakwa membukakan kotak handphone tersebut dan ditemukan 5 (lima) bungkus sabu dari dalam kotak handphone tersebut yang ditutupi dengan tissue, lalu terdakwa dan Saksi RIMAH Binti RAHMAT dibawa Polisi dan juga barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening diduga sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram; 2 (dua) lembar plastik bening; 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) lembar KTP An.HARDI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 4520/ NNF/ 2018, tanggal 16 April 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis yang disita dari terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik trening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 14, 2 (empat belas koma dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 40,8 (empat puluh koma delapan) gram. Adalah positif Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika golongan nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MITUN** dan saksi **WENDY RICARD SIMAMORA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.20 Wib di Pulau Buluh Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang Kota Batam saksi ABDUL MITUN bersama saksi WENDY RICARD SIMAMORA melakukan penangkapan terhadap RAHIM Bin RAJAB dan dari RAHIM Bin RAJAB ditemukan narkotika jenis sabu kemudian RAHIM Bin RAJAB mengakui bahwa masih ada menyimpan sabu dirumahnya.



- Bahwa kemudian para saksi bersama dengan Tim membawa RAHIM Bin RAJAB kerumahnya yang beralamat di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel.Pantai Gelam Kec.Bulang Kota Batam dan setiba di rumah RAHIM Bin RAJAB membuka termos yang berada didalam gudang rumah namun tidak ditemukan sabu kemudian RAHIM Bin RAJAB menanyakan kepada istrinya yakni RIMAH Binti RAHMAT dimana keberadaan sabu yang sebelumnya RAHIM Bin RAJAB simpan didalam termos tersebut kemudian RIMAH Binti RAHMAT mengaku sudah memindahkan sabu tersebut dan memberikan kepada HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm), kemudian para saksi mengamankan barang bukti dari RIMAH Binti RAHMAT yakni 1(satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor 082392878756 kemudian para saksi membawa RIMAH Binti RAHMAT ke rumah HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) kemudian HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) mengaku telah menyimpan sabu tersebut di kebun ubi Pulau Jaloh. Selanjutnya para saksi membawa HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) dan RIMAH Binti RAHMAT ke kebun ubi kemudian HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) mengambil kantong yang sebelumnya telah ditanam di kebun ubi lalu para saksi menyuruh HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) membuka kantong tersebut dan ditemukan sebuah kotak handphone warna putih yang didalamnya terdapat 5(lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 14,2(empat belas koma dua) gram, 33,5(tiga puluh tiga koma lima) gram, 38,5(tiga puluh delapan koma lima) gram, 3,3(tiga koma tiga) gram dan 40,8(empat puluh koma delapan) gram yang ditutupi dengan dua helai tissue serta 2(dua) lembar plastik transparan.
- Bahwa RIMAH Binti RAHMAT mengaku tidak ada orang yang menyuruhnya mengambil sabu dan memberikan sabu tersebut kepada HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) melainkan inisiatif RIMAH Binti RAHMAT sendiri karena mengetahui suaminya yakni RAHIM Bin RAJAB ditangkap polisi.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **RIMAH Binti RAHMAT** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa RIMAH Binti RAHMAT ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Keri pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel.Pantai Gelam
Kec.Bulang - Kota Batam.

- Bahwa saat RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa suaminya yakni saksi RAHIM Bin RAJAB ditangkap polisi, RIMAH Binti RAHMAT langsung mencari narkoba jenis sabu di dalam rumah karena RIMAH Binti RAHMAT sudah mengetahui bahwa RAHIM Bin RAJAB sudah sering memakai narkoba jenis sabu dan sering menjemput barang(sabu) ke Malaysia dan mengantar kepada pembeli, dimana RAHIM Bin RAJAB dan HARDI Als ADI Bin ALWI(Alm) sering menjemput narkoba jenis sabu ke Malaysia dan RAHIM Bin RAJAB tidak pernah menutup-nutupi apabila mau menjemput sabu ke Malaysia dan selalu memberitahukan kepada RIMAH Binti RAHMAT.

- Bahwa setahu RIMAH Binti RAHMAT, RAHIM Bin RAJAB menjemput sabu ke Malaysia sudah 4(empat) kali.

- Bahwa tujuan RIMAH Binti RAHMAT mencari sabu agar sabu tersebut RIMAH Binti RAHMAT pindahkan agar polisi tidak menemukannya dan ternyata dugaan RIMAH Binti RAHMAT betul bahwa RAHIM Bin RAJAB ada menyimpan kotak handphone warna putih yang berisi 5(lima) bungkus narkoba jenis sabu di dalam termos yang berada di gudang rumah RIMAH Binti RAHMAT. Kemudian RIMAH Binti RAHMAT mengambil dan membawa kotak handphone warna putih yang berisi 5(lima) bungkus sabu ke rumah HARDI Als ADI Bin ALWI yang beralamat di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel.Pantai Gelam Kec.Batang Kota Batam untuk HARDI alias ADI Bin ALWI simpan. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel.Pantai Gelam Kec.Bulang - Kota Batam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 16.01 Wib RIMAH Binti RAHMAT memberikan kotak handphone warna putih yang berisi 5(lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada HARDI Alias ADI Bin ALWI di rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI yang beralamat di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Kota Batam lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima kotak handphone yang berisi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan membawanya ke kebun ubi dengan cara berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI. Setibanya di kebun ubi, HARDI Alias ADI Bin ALWI menggali tanah kebun menggunakan tangan untuk membuat lubang lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI memasukkan kotak handphone ke lubang yang HARDI Alias ADI Bin ALWI gali lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI menimbun kotak handphone tersebut dengan tanah dan daun-daun sehingga tidak terlihat lagi kemudian HARDI Alias ADI Bin ALWI pulang ke rumah. 4(empat) jam kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi bersama RIMAH Binti RAHMAT ke rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI dan polisi tersebut menanyakan keberadaan sabu yang diberikan oleh RIMAH Binti RAHMAT lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI memberitahukan kepada polisi bahwa sabu tersebut telah disimpan dengan cara menanam di kebun kemudian HARDI Alias ADI Bin ALWI bersama RIMAH Binti RAHMAT yang dibawa polisi menuju kebun ubi dan setibanya di kebun ubi HARDI Alias ADI Bin ALWI mengeluarkan kotak handphone yang sudah ditanam kemudian polisi menyuruh HARDI Alias ADI Bin ALWI membuka kotak handphone tersebut dan ditemukan 5(lima) bungkus sabu dari dalam kotak handphone tersebut yang ditutupi dengan tisu.

- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima sabu dari RIMAH Binti RAHMAT untuk disimpan karena suaminya yakni RAHIM Bin RAJAB ditangkap polisi dan HARDI Alias ADI Bin ALWI juga pernah menjemput sabu bersama RAHIM Bin RAJAB ke Malaysia.

- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI pernah menjemput sabu bersama RAHIM Bin RAJAB sebanyak 1(satu) kali pada bulan Februari 2018 dan HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari RAHIM Bin RAJAB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 14,2(empat belas koma dua) gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 33,5(tiga puluh tiga koma lima) gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 38,5(tiga puluh delapan koma lima) gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 3,3(tiga koma tiga) gram;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 40,8(empat puluh koma delapan) gram;
6. 2(dua) lembar plastik bening;
7. 1(satu) buah kantong plastik;
8. 1(satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A;
9. 2(dua) lembar tisu;
10. 1(satu) lembar KTP An.HARDI.
11. 1(satu) unit handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor 082392878756.
12. 1(satu) lembar KTP Asli An. RIMAH.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 456/Pen.Pid/2018/PN.Btm tanggal 23 April 2018 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel.Pantai Gelam Kec.Bulang - Kota Batam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 16.01 Wib RIMAH Binti RAHMAT memberikan kotak handphone warna putih yang berisi 5(lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada HARDI Alias ADI Bin ALWI di rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI yang beralamat di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Kota Batam lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima kotak handphone yang berisi sabu tersebut dan membawanya ke kebun ubi dengan cara berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI. Setibanya di kebun ubi, HARDI Alias ADI Bin ALWI menggali tanah kebun menggunakan tangan untuk membuat lubang lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI memasukkan kotak handphone ke lubang yang HARDI Alias ADI Bin ALWI gali lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI menimbun kotak handphone tersebut dengan tanah dan daun-daun sehingga tidak terlihat lagi kemudian HARDI Alias ADI Bin ALWI pulang ke rumah. 4(empat) jam kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi bersama RIMAH Binti RAHMAT ke rumah HARDI Alias ADI Bin ALWI dan polisi tersebut menanyakan keberadaan sabu yang diberikan oleh RIMAH Binti RAHMAT lalu HARDI Alias ADI Bin ALWI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm



memberitahukan kepada polisi bahwa sabu tersebut telah disimpan dengan cara menanam di kebun kemudian HARDI Alias ADI Bin ALWI bersama RIMAH Binti RAHMAT yang dibawa polisi menuju kebun ubi dan setibanya di kebun ubi HARDI Alias ADI Bin ALWI mengeluarkan kotak handphone yang sudah ditanam kemudian polisi menyuruh HARDI Alias ADI Bin ALWI membuka kotak handphone tersebut dan ditemukan 5(lima) bungkus sabu dari dalam kotak handphone tersebut yang ditutupi dengan tisu.

- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima sabu dari RIMAH Binti RAHMAT untuk disimpan karena suaminya yakni RAHIM Bin RAJAB ditangkap polisi dan HARDI Alias ADI Bin ALWI juga pernah menjemput sabu bersama RAHIM Bin RAJAB ke Malaysia.
- Bahwa HARDI Alias ADI Bin ALWI pernah menjemput sabu bersama RAHIM Bin RAJAB sebanyak 1(satu) kali pada bulan Februari 2018 dan HARDI Alias ADI Bin ALWI menerima upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari RAHIM Bin RAJAB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;**
4. **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** terpenuhi;
Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara ilegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti yang mana pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 16.01 Wib saksi RIMAH Binti RAHMAT memberikan kotak handphone warna putih yang berisi 5(lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** di rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Jaloh RT.05 RW.03 Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Kota Batam lalu terdakwa menerima kotak handphone yang berisi sabu tersebut dan membawanya ke kebun ubi dengan cara berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari rumah terdakwa. Setibanya di kebun ubi, terdakwa menggali tanah kebun menggunakan tangan untuk membuat lubang lalu terdakwa memasukkan kotak handphone ke lubang yang terdakwa gali lalu terdakwa menimbun kotak



handphone tersebut dengan tanah dan daun-daun sehingga tidak terlihat lagi kemudian terdakwa pulang ke rumah. 4(empat) jam kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi bersama saksi RIMAH Binti RAHMAT ke rumah terdakwa dan polisi tersebut menanyakan keberadaan sabu yang diberikan oleh saksi RIMAH Binti RAHMAT lalu terdakwa memberitahukan kepada polisi bahwa sabu tersebut telah disimpan dengan cara menanam di kebun kemudian terdakwa bersama saksi RIMAH Binti RAHMAT yang dibawa polisi menuju kebun ubi dan setibanya di kebun ubi terdakwa mengeluarkan kotak handphone yang sudah ditanam kemudian polisi menyuruh terdakwa membuka kotak handphone tersebut dan ditemukan 5(lima) bungkus sabu dari dalam kotak handphone tersebut yang ditutupi dengan tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 91/02400/2018 tanggal 12 April 2018 terhadap 5(lima) bungkus plastik transparan berisi kristal bening diduga sabu yang disita dari HARDI Als ADI Bin ALWI (Alm) adalah seberat 103,3(seratus tiga koma tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabor Forensik Cabang Medan No.Lab.: 4520/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 menyimpulkan bahwa terhadap 5(lima) bungkus kristal putih diduga sabu yang disita dari HARDI Als ADI Bin ALWI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram** telah terpenuhi;

Ad. 4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti yang mana terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** menerima sabu dari saksi RIMAH Binti RAHMAT untuk disimpan karena suaminya yakni saksi RAHIM Bin RAJAB ditangkap polisi dan terdakwa HARDI Alias ADI Bin ALWI juga pernah menjemput sabu bersama saksi RAHIM Bin RAJAB ke Malaysia sebanyak 1(satu) kali pada bulan Februari 2018 dan terdakwa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari saksi RAHIM Bin RAJAB yang mana terdakwa mengenal saksi RAHIM Bin RAJAB dan saksi RIMAH Binti RAHMAT sudah sejak kecil karena sama-sama satu kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 14,2(empat belas koma dua) gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 33,5(tiga puluh tiga koma lima) gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 38,5(tiga puluh delapan koma lima) gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 3,3(tiga koma tiga) gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 40,8(empat puluh koma delapan) gram;
- 2(dua) lembar plastik bening;
- 1(satu) buah kantong plastik;
- 1(satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A;
- 2(dua) lembar tisu;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor 082392878756.
- 1(satu) lembar KTP Asli An. RIMAH.

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka dipergunakan dalam perkara An.RIMAH Binti RAHMAT.

Sedangkan 1(satu) lembar KTP An.HARDI.

dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARDI Alias ADI Bin ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 14,2(empat belas koma dua) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 33,5(tiga puluh tiga koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 38,5(tiga puluh delapan koma lima) gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 3,3(tiga koma tiga) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 40,8(empat puluh koma delapan) gram;
- 2(dua) lembar plastik bening;
- 1(satu) buah kantong plastik;
- 1(satu) buah kotak handphone warna putih merk 4A;
- 2(dua) lembar tisu;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor 082392878756.
- 1(satu) lembar KTP Asli An. RIMAH.

Dipergunakan dalam perkara An.RIMAH Binti RAHMAT.

- 1(satu) lembar KTP An.HARDI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)